



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mangasi Maruli Tua Sitorus;
Tempat lahir : Balige;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Maret 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Guru Somalaing Haumabange, Kel. Lumban
Dolok, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra Lubis, S.H., advokat pada Posbakum Pengadilan Negeri Balige berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 2 Juni 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 117/Pid.Sus/2020/PN Blg, tanggal 2 Juni 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mangasi Maruli Tua Sitorus secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta dan tanpa Hak Melawan Hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mangasi Maruli Tua Sitorus berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (dibakar);
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari air kemasan merk OH5;
 - 2 (dua) buah mancis warna biru dan merah;
 - 1 (satu) buah karet dot;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan pidana dikemudian hari dan hendak melanjutkan pendidikannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Bahwa mereka Terdakwa MANGASI MARULI TUA SITORUS dan ARJUNA MESAK A .TAMPUBOLON (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekiranya pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di sebuah Warnet yang bernama Warnet Fast Net di JL.SM.Raja Kel.Balige I Kec.Balige Kab.Toba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan permufakatan jahat , Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekiranya pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di sebuah Warnet yang bernama Warnet Fast Net di JL.SM.Raja Kel.Balige I Kec.Balige Kab.Toba Samosir, Terdakwa bertemu dengan saksi ARJUNA MESAK A .TAMPUBOLON (Berkas Terpisah) di warnet Fast Net, kemudian saksi mengajak Terdakwa CK (cari kawan) untuk menggunakan narkotika jenis shabu namun Terdakwa menolak dengan alasan tidak memiliki uang tetapi kemudian saksi meminjam uang kepada temannya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada saksi lalu saksi menambahkan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi meninggalkan Terdakwa dan pergi menjumpai penjual narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa kenal dan panggil dengan sebutan KINCONG (DPO) lalu saksi memberi kode kepada KINCONG ingin membeli narkotika jenis shabu dan kemudian KINCONG memberi tanda untuk mengikutinya ke pinggiran sungai JL.FL.Tobing, dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada KINCONG lalu KINCONG memberi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 4617/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,47 (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma empat tujuh) gram milik MANGASI MARULI TUA SITORUS adalah positif mengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa MANGASI MARULI TUA SITORUS dan ARJUNA MESAK A .TAMPUBOLON (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekiranya pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di sebuah Warnet yang bernama Warnet Fast Net di JL.SM.Raja Kel.Balige I Kec.Balige Kab.Toba atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan permufakatan jahat, Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekiranya pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di sebuah Warnet yang bernama Warnet Fast Net di JL.SM.Raja Kel.Balige I Kec.Balige Kab.Toba Samosir, Terdakwa bertemu dengan saksi ARJUNA MESAK A .TAMPUBOLON (Berkas Terpisah) di warnet Fast Net, kemudian saksi mengajak Terdakwa CK (cari kawan) untuk menggunakan narkotika jenis shabu namun Terdakwa menolak dengan alasan tidak memiliki uang tetapi kemudian saksi meminjam uang kepada temannya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada saksi lalu saksi menambakan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi meninggalkan Terdakwa dan pergi menjumpai penjual narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa kenal dan panggil dengan sebutan KINCONG (DPO) lalu saksi memberi kode kepada KINCONG ingin membeli narkotika jenis shabu dan kemudian KINCONG memberi tanda untuk mengikutinya ke pinggiran



sungai JL.FL.Tobing, dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada KINCONG lalu KINCONG memberi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada saksi.

- Bahwa benar sebelum menggunakan narkoba jenis shabu, terlebih dahulu Terdakwa dan saksi membeli peralatan yang akan digunakan yang dimana Terdakwa membeli air kemasan sementara saksi membeli kaca pirex ke apotik. Kemudian Terdakwa dan saksi bertemu di Fast Net dan membentuk bong/ alat hisap shabu dengan menggunakan kemasan air mineral selanjutnya menempelkan pipa kaca pirex lalu memasukkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli ke dalam pipa kaca pirex dan mulai memanasi pipa kaca pirex dengan mancis untuk melelehkan narkoba jenis shabu tersebut dan bergantian menghisap asap dari sedotan yang terhubung ke bong.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi ARJUNA MESAK A .TAMPUBOLON menggunakan narkoba jenis shabu di Warnet Fast Net di JL.SM.Raja Kel.Balige I keb.Balige Kab.Tobasa, Kemudian ada beberapa laki-laki yang Terdakwa curigai merupakan anggota polisi dan dengan segera Terdakwa menggeser peralatan narkoba jenis shabu kebawah meja computer. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi ARJUNA MESAK A .TAMPUBOLON dan menemukan alat-alat yang digunakan untuk narkoba jenis shabu tersebut. Adapun alat-alat yang didapat saat dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipa kaca pirex berisi gumpalan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah karet dot serta 2 (dua) buah mancis dari bawah meja computer. Setelah itu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi serta barang bukti ke Polsek Balige.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB 4617/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : *1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram milik MANGASI MARULI TUA SITORUS adalah positif mengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa mereka Terdakwa MANGASI MARULI TUA SITORUS dan ARJUNA MESAK A .TAMPUBOLON (Berkas Terpisah) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekiranya pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di sebuah Warnet yang bernama Warnet Fast Net di JL.SM.Raja Kel.Balige I Kec.Balige Kab.Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Turut serta dalam menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekiranya pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 bertempat di sebuah Warnet yang bernama Warnet Fast Net di JL.SM.Raja Kel.Balige I Kec.Balige Kab.Toba Samosir, Terdakwa bertemu dengan saksi ARJUNA MESAK A .TAMPUBOLON (Berkas Terpisah) di warnet Fast Net, kemudian saksi mengajak Terdakwa CK (cari kawan) untuk menggunakan narkotika jenis shabu namun Terdakwa menolak dengan alasan tidak memiliki uang tetapi kemudian saksi meminjam uang kepada temannya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada saksi lalu saksi menambakan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga uang terkumpul sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi meninggalkan Terdakwa dan pergi menjumpai penjual narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa kenal dan panggil dengan sebutan KINCONG (DPO) lalu saksi memberi kode kepada KINCONG ingin membeli narkotika jenis shabu dan kemudian KINCONG memberi tanda untuk mengikutinya ke pinggiran sungai JL.FL.Tobing, dan saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada KINCONG lalu KINCONG memberi 1 (satu) paket narkotika jenis shabu kepada saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelum menggunakan narkoba jenis shabu, terlebih dahulu Terdakwa dan saksi membeli peralatan yang akan digunakan yang dimana Terdakwa membeli air kemasan sementara saksi membeli kaca pirex ke apotik. Kemudian Terdakwa dan saksi bertemu di Fast Net dan membentuk bong/ alat hisap shabu dengan menggunakan kemasan air mineral selanjutnya menempelkan pipa kaca pirex lalu memasukkan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli ke dalam pipa kaca pirex dan mulai memanasi pipa kaca pirex dengan mancis untuk melelehkan narkoba jenis shabu tersebut dan bergantian menghisap asap dari sedotan yang terhubung ke bong.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan saksi ARJUNA MESAK A .TAMPUBOLON (Berkas Terpisah) menggunakan narkoba jenis shabu di Warnet Fast Net di JL.SM.Raja Kel.Balige I keb.Balige Kab.Tobasa, Kemudian ada beberapa laki-laki yang Terdakwa curigai merupakan anggota polisi dan dengan segera Terdakwa menggeser peralatan narkoba jenis shabu kebawah meja compute. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi ARJUNA MESAK A .TAMPUBOLON (Berkas Terpisah) dan menemukan alat-alat yang digunakan untuk narkoba jenis shabu tersebut. Adapun alat-alat yang didapat saat dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) buah bong yang terbuat dari kemasan air mineral merek OH5 lengkap dengan pipa kaca pirex berisi gumpalan narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai, 1 (satu) buah karet dot serta 2 (dua) buah mancis dari bawah meja computer. Setelah itu pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi serta barang bukti ke Polsek Balige.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB 4617/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : *1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram milik MANGASI MARULI TUA SITORUS adalah positif mengandung Metamfetmina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak untuk kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No.0523/LAB-RS/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dr.Jumala Marpaung,SpPK sebagai Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea menyebutkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba,Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam simple urine MANGASI MARULI TUA SITORUS dan hasil pemeriksaannya adalah Positif mengandung Amphetamine (AMP) (Shabu-shabu).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Tarsan Simangunsong, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada Polsek Balige;
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon (Anak) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di warnet Fast Net yang berada di Jalan SM. Raja Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu di sebuah warnet bernama Fast Net yang beralamat di Jalan SM. Raja Kelurahan Balige I Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, setelah memperoleh informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi dari Polsek Balige mendatangi warnet yang dimaksud, sesampainya di warnet tersebut, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa dan Ajuna Mesak A. Tampubolon berada di sebuah bilik dilantai 2 (dua) , kemudian dari bilik tersebut, tepatnya dari bawah meja komputer yang digunakan oleh Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon, Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti untuk menggunakan narkotika jenis sabu yaitu 1 (satu) buah bong terbuat dari air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasan merk OH5 yang menempel dengan pipa kaca pirex berisi gumpalan yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai bekas dibakar, 2 (dua) buah mancis warna biru dan merah serta 1 (satu) buah karet dot, selanjutnya pada saat ditanyakan, Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon mengaku sedang menggunakan narkoba jenis sabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon;

- Bahwa Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon mengaku memperoleh narkoba jenis sabu yang menempel di pipa kaca pirex tersebut dari seorang Laki-laki yang dikenal bernama Kincong sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Arjuna Mesak A. Tampubolon bertemu dengan Terdakwa di warnet Fast Net, kemudian Arjuna Mesak A. Tampubolon mengajak Terdakwa untuk CK (cari kawan) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang, lalu meminjam kepada temannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Arjuna Mesak A. Tampubolon menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menanyakan darimana akan membeli narkoba jenis sabu, lalu Arjuna Mesak A. Tampubolon menjawab “ada, aku ajalah yang beli” lalu Arjuna Mesak A. Tampubolon meninggalkan Terdakwa di warnet tersebut, kemudian Arjuna Mesak A. Tampubolon bertemu dengan Kincong di SPBU, lalu Arjuna Mesak A. Tampubolon memberi kode ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian Kincong memberi tanda untuk mengikutinya, lalu di pinggiran sungai di Jalan FL. Tobing, Arjuna Mesak A. Tampubolon menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Kincong memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Arjuna Mesak A. Tampubolon;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan dan gumpalan narkoba jenis sabu yang berada di dalam kaca pirex menempel dengan bong yang Saksi temukan tersebut adalah sisa pemakaian Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rafael Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada Polsek Balige;
- Bahwa Saksi bersama rekan yaitu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon (Anak) pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di warnet Fast Net yang berada di Jalan SM. Raja Kelurahan Balige I, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Arjuna Mesak A. Tampubolon bertemu dengan Terdakwa di warnet Fast Net, kemudian Arjuna Mesak A. Tampubolon mengajak Terdakwa untuk CK (cari kawan) untuk menggunakan narkoba jenis sabu, namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki uang, lalu meminjam kepada temannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) lalu Arjuna Mesak A. Tampubolon menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah terkumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menanyakan darimana akan membeli narkoba jenis sabu, lalu Arjuna Mesak A. Tampubolon menjawab "ada, aku ajalah yang beli" lalu Arjuna Mesak A. Tampubolon meninggalkan Terdakwa di warnet tersebut, kemudian Arjuna Mesak A. Tampubolon bertemu dengan Kincong di SPBU, lalu Arjuna Mesak A. Tampubolon memberi kode ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian Kincong memberi tanda untuk mengikutinya, lalu di pinggir sungai di Jalan FL. Tobing, Arjuna Mesak A. Tampubolon menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu Kincong memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu kepada Arjuna Mesak A. Tampubolon, selanjutnya Terdakwa dan temannya tersebut menggunakan di lantai 2 (dua) warnet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB di lantai 2 (dua) warnet Fast Net yang beralamat di Jalan SM. Raja Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balige Kabupaten Toba Samosir, karena Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon menggunakan sabu;

- Bahwa pada saat petugas kepolisian datang ke warnet Fast Net, Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon sedang menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dan karena Terdakwa takut, Terdakwa langsung menyimpan alat-alat untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di bawah meja komputer di warnet tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap Arjuna Mesak A. Tampubolon mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa untuk membeli narkoba jenis sabu dibutuhkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Arjuna Mesak A. Tampubolon memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa meminjam uang teman Terdakwa yang berada di warnet itu juga bernama Aditia Hutabarat;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut bersama Arjuna Mesak A. Tampubolon membeli narkoba jenis sabu karena tidak diperbolehkan oleh Arjuna Mesak A. Tampubolon;
- Bahwa Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon mempersiapkan alat-alat untuk memakai sabu-sabu tersebut dengan membeli pipet dan aqua botol, pipet dibeli dari depan warnet, kaca pirex dibeli dari apotik langanda, karet dot dibeli satu paket dengan kaca pirex, yang membeli kaca pirex dan karet dot tersebut ialah Arjuna Mesak A. Tampubolon;
- Bahwa pada saat memakai narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa merasa tenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa ya, Terdakwa tahu memakai narkoba jenis sabu dilarang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa ya, Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (dibakar);
- 1 (satu) buah bong terbuat dari air kemasan merk OH5;
- 2 (dua) buah mancis warna biru dan merah;
- 1 (satu) buah karet dot;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat dan oleh Penuntut Umum telah dibacakan, antara lain:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 4617/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 yang ditanda tangani oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting S.Si sebagai Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan menyebutkan bahwa barang bukti : 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram milik Mangasi Maruli Tua Sitorus adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Test Narkoba No.0523/LAB-RS/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Dr.Jumala Marpaung,SpPK., sebagai pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea menyebutkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan bahan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) dalam sampel urine Mangasi Maruli Tua Sitorus hasil pemeriksaannya adalah positif mengandung Amphetamine (AMP) (shabu-shabu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon (Anak yang berkonflik dengan hukum) bertemu di warnet Fast Net yang berada di Jalan SM. Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa pada kesempatan tersebut Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon hendak menggunakan narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak memiliki uang, lalu Terdakwa meminjam kepada temannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Arjuna Mesak A. Tampubolon menambahkan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Setelah terkumpul sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Arjuna



Mesak A. Tampubolon pergi ke SPBU Balige untuk membeli narkoba jenis sabu dari seseorang bernama Kincong;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB setelah mendapat 1 paket kecil sabu, di lantai 2 (dua) warnet Fast Net tersebut Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon bersama menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat-alat yang dipersiapkan atau dibeli oleh Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon sebelum menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB ketika Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon sedang menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Rafael Simanjuntak dan Saksi Tarsan Simangunsong (keduanya anggota Polri pada Polsek Balige) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon atas informasi dari masyarakat serta menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah bong terbuat dari air kemasan merk OH5 yang menempel dengan pipa kaca pirex berisi gumpalan yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai bekas dibakar, 2 (dua) buah mancis warna biru dan merah serta 1 (satu) buah karet dot, sebagai alat untuk menggunakan narkoba tersebut;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU tentang Narkoba berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB 4617/NNF/2020 tanggal 03 April 2020;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba No.0523/LAB-RS/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea, dalam sampel urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana, yang unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Mangasi Maruli Tua Sitorus sebagai sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dihubungkan dengan Pasal 7 UU Narkotika, disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan selanjutnya di dalam Pasal 8 UU Narkotika tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga apabila seseorang menggunakan narkotika melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU Narkotika, maka perbuatan orang tersebut dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Narkotika Golongan I adalah beberapa jenis Narkotika yang



mempunyai kualitas yang sama atau sejenis yang dijadikan atau menjadi satu kelompok (Golongan I) sebagaimana dalam lampiran UU Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran I (satu) Undang-Undang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I angka atau nomor urut 61 (enam puluh satu) disebutkan metamfetamina diklasifikasikan sebagai atau termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, atas informasi dari masyarakat Terdakwa ditangkap oleh kedua Saksi (anggota Polri) pada Polsek Balige pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 20.00 WIB bersama temannya bernama Arjuna Mesak A. Tampubolon (Anak yang berkonflik dengan hukum) pada lantai 2 (dua) Warnet Fast Net yang berada di Jalan SM. Raja Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir karena menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan alat-alat yang dipersiapkan atau dibeli oleh Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan atau mengakui telah menggunakan narkotika jenis sabu pada lantai 2 (dua) Warnet Fast Net tersebut atas ajakan Arjuna Mesak A. Tampubolon;

Menimbang, bahwa ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah bong terbuat dari air kemasan merk OH5 yang menempel dengan pipa kaca pirex berisi gumpalan yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai bekas dibakar, 2 (dua) buah mancis warna biru dan merah serta 1 (satu) buah karet dot, dari hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB 4617/NNF/2020 tanggal 03 April 2020 ternyata pada barang bukti 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,47 (satu koma empat tujuh) gram tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU tentang Narkotika. Hal mana sejalan dengan adanya kandungan Amphetamine (AMP) pada urine Terdakwa sesuai Surat Keterangan Test Narkoba No.0523/LAB-RS/III/2020 tanggal 28 Maret 2020 pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;

Menimbang, bahwa positifnya urine Terdakwa mengandung zat amphetamine pada narkotika jenis sabu tersebut ternyata tidak didukung adanya izin atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pihak berwenang lainnya dalam menggunakan narkotika jenis sabu. Selain itu dipersidangan



Terdakwa juga mengetahui dan menyadari bahwa menggunakan narkoba ialah dilarang dan merupakan suatu kesalahan serta penyesalannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8 UU Narkotika, dengan demikian unsur "Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya cukup salah satu kualifikasi penyertaan yang terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan pada unsur kesatu diatas secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan tak terpisahkan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "*membantu melakukan*" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerja sama yang erat di antara mereka, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan pelaksanaan, kerja sama secara sadar dalam turut serta melakukan itu harus berkaitan dengan dipenuhinya bagian tindak pidana, jika kerja sama itu tidak ada maka tidak dapat dikatakan turut serta melakukan, sehingga logis jika



dikatakan bahwa turut serta melakukan hanya mungkin terjadi kalau ada kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa, sebelum dirinya ditangkap bersama Arjuna Mesak A. Tampubolon, pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul sekira pukul 17.30 WIB Arjuna Mesak A. Tampubolon mengajak Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu, akan tetapi Terdakwa tidak memiliki uang. Bahwa untuk membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dibutuhkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian untuk mencukupi kebutuhan pemakaian sabu tersebut Terdakwa meminjam uang temannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari Arjuna Mesak A. Tampubolon sendiri memiliki uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah berhasil memiliki narkoba jenis sabu, sebelum menggunakannya Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon mempersiapkan peralatan untuk memakai sabu tersebut dengan membeli pipet dan aqua botol, pipet dibeli dari depan warnet, kaca pirex dibeli dari apotik langanda, barulah mereka bersama-sama menggunakan sabu tersebut di lantai 2 (dua) Warnet Fast Net hingga kemudian ditangkap oleh anggota Polri (Saksi);

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut jelas ada maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan antara Terdakwa dan Arjuna Mesak A. Tampubolon untuk mewujudkan delik menggunakan sabu, mulai dari patungan untuk membeli sabu, mempersiapkan peralatan (bong) dan bersama menggunakannya tanpa hak atau secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karena itu mengenai penerapan pidana dan *strafmaat* terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan alasan:

1. Bahwa secara umum seorang penyalahguna narkoba juga merupakan korban, korban dari pada buruknya pergaulan dan akibat penyebaran narkoba yang sulit terkendali oleh karenanya orang tersebut berhak untuk pulih bahkan mendapat rehabilitasi medis dan sosial serta memperbaiki kehidupannya;
2. Bahwa berdasarkan pengetahuan Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Balige dalam register 9/Pid.Sus-Anak/2020/PN Blg an. Arjuna Mesak A. Tampubolon telah berhasil diversi di Pengadilan Negeri Balige;
3. Memperhatikan keadaan yang meringankan Terdakwa yang akan sebutkan pada akhir pertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adalah adil dan patut bagi Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (dibakar);
- 1 (satu) buah bong terbuat dari air kemasan merk OH5;
- 2 (dua) buah mancis warna biru dan merah;
- 1 (satu) buah karet dot;

oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa menggunakan narkoba secara melawan hukum maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa yang berusia muda dipandang mampu memperbaiki perilakunya dan diharapkan dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mangasi Maruli Tua Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirex bekas pakai berisi gumpalan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (dibakar);
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari air kemasan merk OH5;
 - 2 (dua) buah mancis warna biru dan merah;
 - 1 (satu) buah karet dot;Seluruhnya dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, oleh Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arika Br. Ginting, S.H., dan Irene Sari M. Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Berry Prima P., S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Andreas D. Pasaribu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arika Br. Ginting, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Berry Prima P., S.H.